

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Riset dan temuan teoritis di lapangan dengan mengaplikasikan metode penelitian kualitatif, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Jambu Delima (Studi Kasus di Desa Mojodemak Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti, berdasarkan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak 2023)” maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktik jual beli jambu delima yang dilakukan antara Pembeli atau pedagang penebas jambu ingin menebas jambu yang langsung dari pohon ialah karena jambu delima yang langsung dari pohon atau langsung dari perkebunan jambu yang dimiliki oleh pemilik pohon dapat dibeli dengan harga rendah per kg lalu bisa dijual lagi dengan memilih kualitas jambu yang bagus di jual dengan harga tinggi sedangkan jambu yang sudah di sutir atau yang sudah mau membusuk di jual lagi dengan harga rendah karena digunakan untuk makanan hewan ternak dan dapat pula dibeli dengan harga murah kalo dalam sistem penebasan jambu.
2. Jual beli jambu delima tebas yang langsung dari pohon bagi pemilik pohon mendapatkan uang lebih mudah, dan tidak perlu menunggu lama dalam memanennya, tidak mengalami resiko dalam memikirkan kerugian karena jambu mengalami busuk atau jambu yang sudah disutir karena dapat dibeli oleh seorang pedagang penebas jambu semua, dan tidak perlu mengalami resiko tinggi dalam penjualan jambu delima tersebut. Karena dalam jual beli kesepakatan antara kedua belah pihak maka dalam tinjauan hukum ekonomi syariah diperbolehkan jual beli yang saling merelakan antara kedua belah pihak.

B. Saran

Dari simpulan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran, :

1. Pembeli atau pedagang jambu air harus mengetahui bahwa ada transaksi perdagangan yang bisa dilaksanan dan tidak bisa dilaksanakan.
2. Sebaiknya jika menebas panen jambu tersebut memilih jambu yang kualitasnya bagus saja.
3. Sebaiknya jambu yang sudah di sutir atau yang mau membusuk lebih baik tidak perlu di beli agar tidak berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan menimbulkan penyakit.

4. Sebaiknya jambu yang tidak layak makan biar dimakan hewan ternak saja dan sebaiknya jambu yang sudah busuk atau mau membusuk atau jambu yang sudah disutir sebaiknya tidak perlu dibeli.
5. Kepada penjual jambu atau pemilik pohon jambu yang langsung dari pohon sebaiknya jambu yang sudah di sutir atau yang sudah membusuk tidak perlu dijual ke pedagang penebas jambu, sebaiknya jika memiliki hewan ternak banyak lebih baik bisa dikasihkan makan hewan ternak dari pada bahaya untuk dikonsumsi manusia.

